

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN 2026 DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

Menimbang:

- a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembanggunan Desa dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD, Hal petunjuk teknis Perencanaaan pembangunan Desa, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2026;
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Desa Bhuana Jaya tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 Tentang pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 12.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
- 13.Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025 (Berita Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2026.

PERTAMA

Membentuk tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercatum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas Tim penyusunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
 - a. Mensosialisasikan agenda penyusunan RKP-DESA;
 - b. Menyelengarakan dan mencatat pembahasan dan keputusan rapat-rapat Tim penyusun RKP-DESA, Serta membuat Berita Acara Rapat Tim Penyusun;
 - c. Menfasilitasi KPMD dan LPMD melakukan pengkajiaan keadaan Desa;
 - d. Memastikan tersusunnya rencana RKP- DESA;
 - e. Membahas dan merumuskan rencana awal RKP-DESA;
 - f. Menyelenggarakan musrenbang desa dalam rangka menyusun RKP-DESA;
 - g. Memperbaiki dan menyiapkan rencana akhir RKP-DESA;
 - h. Memfasilitasi penyampaian rencana akhir RKP-DESA kepada BPD;
 - i. Mensosialisasikan RKP-DESA kepada masyarakat; dan
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan RKP-DESA.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa:

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026;
- b. Apabila Terdapat Kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bhuana Jaya Pada Tanggal 16 Juni 2025 Kepala Desa Bhuana Jaya,

FREND EFFENDY.

TEMBUSAN dikirim kepada Yth.:

- 1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 2. Camat Tenggarong Seberang di Manunggal Jaya
- 3. Ketua BPD Desa Bhuana Jaya di Bhuana Jaya
- 4. Ketua LPM Desa Bhuana Jaya di Bhuana Jaya
- 5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR : 33 Tahun 2025 TANGGAL : 16 Juni 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP- DESA)

DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

No	N a m a	J a b a tan	Unsur
	FREND EFFENDY	Pembina	Kepala Desa
1	HERIANSYAH,S.H.M.H.	Ketua	Sekretaris Desa
2	AHMAD BUDI SUNANTO	Sekretaris	Ketua LPM
3	SUHARDI	Anggota	Kasi Kesra
4	DIANA SILVIA ANGGRAENI,AMd,art.	Anggota	Kaur Keuangan
5	SUGIANTO	Anggota	Ketua Forum RT
6	SENO AJI	Anggota	Kepala Dusun
7	ISMI HIDAYAH,S.Pd	Anggota	Pendidikan
8	WAGISAN	Anggota	Ketua Gapoktan
9	SUTAMTA	Anggota	Tokoh Masyarakat
10	HERNI YULAEKA	Anggota	Kaur Umum
11	IWAN FALS	Anggota	Kepala Dusun

Ditetapkan di Desa Bhuana Jaya PadaTanggal 16 Juni 2025 Kepala Desa Bhuana Jaya

FREND EFFENDY